



Studi Atas

# Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi



Indonesia Corruption Watch  
2014



*PolicyPaper*

Indonesia Corruption Watch  
2014



Studi Atas  
**DISPARITAS**

Putusan Pemidanaan Perkara  
Tindak Pidana Korupsi



*PolicyPaper*

Indonesia Corruption Watch 2014



Indonesia Corruption Watch  
2014

Policy Paper

**Studi Atas  
Disparitas Putusan Pemidanaan  
Perkara Tindak Pidana Korupsi**



# **Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

## **PENULIS**

TAMA S. LANGKUN  
BAHRAIN  
MOUNA WASSEF  
TRI WAHYU  
ASRAM

## **KONSULTAN**

ARSIL

## **REVIEWER**

ABDUL AZIS  
ANTONIUS CAHYADI

## **PUBLIKASI**

MARET 2014

## **LEMBAGA PELAKSANA**

Indonesia Corruption Watch  
Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia  
Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005  
Email: icw@antikorupsi.org Website: www.antikorupsi.org

## **PENELITIAN INI BEKERJA SAMA DENGAN**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  
Lembaga Bantuan Hukum Makassar

## **DIDUKUNG OLEH MSI-SIAP1**

### **Sumber Foto Sampul:**

<http://www.flickr.com/photos/gjslibaldur/1021534178/>  
Fotografer: Gísli Baldur Bragason  
(dengan pengolahan seperlunya)

## SEKAPUR SIRIH

Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu menjadi salah satu pembahasan menarik dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dalam perdebatannya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempermasalahkan penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan. Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan.

Masyarakat anti-korupsi masih menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat internasional. Mengapa? Karena ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) menandakan masuknya Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi.

Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian hukuman berat dan proporsional masih diyakini bias memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Pada titik ini, kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

ICW (Indonesia Corruption Watch) berusaha untuk meneliti permasalahan ini lebih jauh. Harapannya, bisa teridentifikasi sejumlah penyebabnya dan kemudian memberikan rekomendasi terhadap lembaga-lembaga terkait untuk sama-sama mengatasinya.

Pengerjaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi yang terdapat

dalam website putusan Mahkamah Agung. Tahapan lainnya adalah penyelenggaraan FGD (*Focus Group Discussion*) dan *Local Workshop* yang diselenggarakan di Jakarta dan Makassar dengan mengundang pihak-pihak yang kompeten di bidangnya seperti dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, praktisi hukum, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Selama pengerjaan kajian, kami sangat terbantu dengan makalah yang disiapkan oleh konsultan dan narasumber FGD.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sdr. Arsil sebagai konsultan dan Sdr. Antonius Cahyadi yang melakukan *review* atas naskah awal penelitian, serta rekan-rekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Semoga dengan hadirnya kajian ini bias memberikan kontribusi gagasan maupun referensi bagi pemberantasan korupsi yang lebih progresif.

Jakarta, Maret 2014

Penulis

# DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH .....	3
DAFTAR ISI .....	5
ABSTRAK .....	7

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG .....	9
B. PEMBATAAN MASALAH PENELITIAN .....	11
C. TUJUAN PENELITIAN .....	12
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	12
E. LOKASI PENELITIAN .....	12
F. WAKTU PENELITIAN .....	12
G. METODOLOGI PENELITIAN .....	12

## **BAB II**

### **TEMUAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. PEMETAAN TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .....	15
B. DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PIDANA POKOK .....	22
C. DISPARITAS DALAM PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI .....	30

## **BAB III**

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

A. SISTEM HUKUM .....	39
B. UNDANG-UNDANG .....	39

C. FAKTOR YANG BERSUMBER DARI HAKIM ITU SENDIRI .....	40
D. TIDAK ADA PANDUAN BERSAMA .....	42
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	43
B. REKOMENDASI .....	44
LAMPIRAN .....	47
UCAPAN TERIMA KASIH .....	65

## ABSTRAK

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.

Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bias menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, kerja – kerja untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK.

Penelitian ini berusaha untuk memotret lebih dalam peran-peran yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga-lembaga lainnya dalam kepentingan menjamin putusan pemidaan perkara korupsi yang lebih proporsional.

Laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian pertama berisikan pendahuluan. Bagian kedua, memaparkan terkait temuan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagian ketiga mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara kepolisian.

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan bagian akhir atau Bagian keempat. Bagian ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Sekaligus merekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk bertindak dan memainkan perannya masing-masing.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Hakim, Pengadilan, Korupsi



## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam Ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.<sup>1</sup> Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)<sup>2</sup>. Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.<sup>3</sup> Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta

<sup>1</sup> Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93.

<sup>2</sup> Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

<sup>3</sup> Allan Manson, *op.cit* hal. 82.

dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Di Belanda, disparitas pemidanaan ini juga merupakan masalah yang cukup serius.<sup>4</sup> Tak hanya di Belanda, di banyak negara lain hal ini juga menjadi perhatian yang cukup besar. Adanya problem disparitas pemidanaan di Indonesia sangat mungkin terjadi. Potensi ini sangat besar mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan model rumusan demikian maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.

Model pengaturan demikian memang merupakan salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Belanda ketika mulai meninggalkan paradigma pemidanaan yang dianut oleh *Code Penal Napoleon*<sup>5</sup> yang lebih mengarah pada aliran klasik.<sup>6</sup> Selain perubahan paradigma dari aliran klasik ke neo-klasik, perubahan tersebut memberikan diskresi yang cukup besar kepada hakim untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini juga disebabkan tradisi hukum Belanda sendiri yang memang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada para hakimnya.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu

<sup>4</sup> Tak, Peter Jp, Sentencing and Punishment in The Netherlands<sup>7</sup> dalam Michael Tonry & Richard S Frace, ed. *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, Oxford University Press: 2001, hal. 175.

<sup>5</sup> Dalam Code Penal Napoleon ruang kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman dibatasi sedemikian rupa dengan cara merumuskan ancaman hukuman secara fix, atau dengan mengatur ancaman maksimum dan minimum dengan rentang yang tidak terlalu jauh. Code Penal Napoleon dapat dibaca di [http://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c\\_penalcode.html](http://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode.html)

<sup>6</sup> Tak, Peter Jp, Dutch Criminal Justice System, hal 75

perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali, serupa dengan model pengaturan dalam *Code Penal Napoleon*.<sup>7</sup>

Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatukan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama. Yaitu, menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.

Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan fenomena disparitas penjatuhan pidana penjara uang pengganti pada putusan perkara tindak pidana korupsi. Catatan penelitian menemukan perkara korupsi yang divonis membayar uang pengganti Rp 50 juta<sup>8</sup> (lima puluh juta rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti (penjara jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti) selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada perkara lainnya, Majelis Hakim memutuskan uang pengganti sebesar Rp 378,11 miliar<sup>9</sup> (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sebelas miliar rupiah) dengan pidana penjara dari uang pengganti selama 12 (dua belas) bulan.

## **B. Pembatasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana potret disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Tim peneliti tidak bermaksud menyatakan bahwa pembuat UU 31 Tahun 1999 yang memberikan ancaman pidana minimum khusus terinspirasi dari Code Penal Napoleon, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa model pengaturan tersebut telah dikenal lebih dari 1 abad sebelumnya.

<sup>8</sup> Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Bengkulu atas nama Hendrasono

<sup>9</sup> Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama *Adrian Waworuntu*

2. Adakah regulasi atau kebijakan untuk mengatur pencegahan disparitas putusan di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas regulasi atau kebijakan aparat penegak hukum mengatur tentang disparitas putusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah:

1. Menyajikan gambaran atas terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Menyajikan hasil analisis penyebab dan faktor pendorong terjadinya disparitas putusan pemidaan perkara tindak pidana korupsi.
3. Memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bagi KPK, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan untuk meningkatkan kualitas putusan sekaligus mencegah terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi.

### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di 2 (dua) daerah yaitu Jakarta dan Sulawesi Selatan. Penelitian di wilayah Sulawesi Selatan didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

### **F. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan dari 5 Juli 2013 sampai dengan Februari 2014.

### **G. Metodologi penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menekankan pada analisis terhadap data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika sederhana. Penelitian menekankan pada Data Sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya terkait dengan penjatuhan pidana

terhadap terpidana korupsi, baik putusan pidana pokok maupun putusan pidana uang pengganti.

Obyek penelitian difokuskan pada putusan-putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang terdapat dalam website putusan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamagagung.go.id/>). Selain dari website Mahkamah Agung, penelitian juga melakukan pengumpulan informasi dalam pemberitaan untuk mengantisipasi putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, namun belum diunggah. Harapannya, penelitian bisa mengukur ada tidaknya masalah disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang.

Putusan yang dipilih adalah putusan Kasasi dengan dakwaan tindak pidana korupsi dengan tahun register putusan dibatasi pada register 2008 s/d 2012. Tim Peneliti tidak membatasi jumlah putusan yang diunduh, mengingat pada saat proses pengunduhan belum diketahui apa isi dari amar putusan. Apakah pada akhirnya terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan jika terbukti bersalah apakah pembayaran uang pengganti merupakan salah satu hukuman yang dijatuhkan atau tidak.

Langkah selanjutnya setelah putusan diunduh, putusan kemudian dibaca untuk diketahui apakah pada akhirnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Dengan penilaian sebagai berikut ;

1. Amar putusan yang menyatakan terbukti melakukan korupsi.
2. Amar putusan kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi atau menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sementara putusan ditingkat banding menyatakan terdakwa terbukti bersalah.
3. Amar putusan kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi atau menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, sementara putusan ditingkat banding memperkuat putusan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Selanjutnya setelah diketahui putusan pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah, dilakukan pembacaan apakah hukuman yang dijatuhkan memuat juga pidana tambahan pembayaran uang pengganti sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor atau tidak. Jika dalam 1 putusan terdapat lebih dari 1 terdakwa yang dijatuhkan

pidana tambahan maka akan dicatat sebagai 2 data. Selanjutnya data tersebut diinput dalam tabel untuk kemudian diolah lebih lanjut. Data yang diinput dalam tabel tersebut mencakup nomor register, terdakwa, jumlah uang pengganti yang ditetapkan, dan jumlah penjara pengganti atas uang pengganti tersebut. Jika dalam pembayaran uang pengganti digunakan nominal dalam satuan mata uang selain rupiah (misalnya dolar) maka akan dikonversi ke dalam rupiah dengan berdasarkan nilai rupiah pada saat putusan dijatuhkan.

Tim Peneliti memilih putusan tingkat kasasi sebagai data yang akan dianalisis. Alasannya, putusan kasasi relatif lengkap dan tersedia dibanding putusan tingkat pertama maupun banding. Selain itu, dalam putusan kasasi sudah tercakup amar putusan di tingkat sebelumnya. Alasan lainnya, putusan kasasi adalah putusan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap<sup>10</sup> sehingga validitas data dapat lebih terjamin dibanding data diperoleh dari salinan putusan tingkat pertama atau banding.

Untuk memperkuat analisis terhadap data-data putusan yang berhasil diolah. Tim Peneliti melakukan beberapa kegiatan, *Pertama*, wawancara dengan pihak yang relevan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi Hukum dan Akademisi. *Kedua*, melakukan *Focus Group Discussions* (diskusi terbatas yang terfokus) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 September 2013. *Ketiga*, *Local Workshop* yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 7 November 2013. Dan *keempat*, Tim peneliti mengumpulkan data sekunder dari media, laporan tahunan lembaga penegak hukum, dan dokumen lainnya.

---

<sup>10</sup> Putusan tingkat Kasasi memang masih dapat dibatalkan atau berubah oleh putusan Peninjauan Kembali (PK), namun pada prinsipnya putusan kasasi adalah putusan terakhir. PK sendiri merupakan upaya hukum luar biasa dan hanya bisa diajukan jika putusan yang dimohon untuk ditinjau kembali telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB II

# TEMUAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

### A. Pemetaan terhadap putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.<sup>11</sup>

Kondisi ini meletakkan Gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue paling krusial di Indonesia. Terlebih ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006 yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “peta dunia” pemberantasan korupsi.

Selama 1 (satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir semuanya divonis bersalah.

Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

Tim peneliti mencoba melakukan penelitian atas putusan- putusan korupsi yang telah terpublikasi dalam website putusan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>). Hasilnya, terpetakan sejumlah temuan menarik dalam putusan tersebut. *Pertama*, data putusan berdasarkan tahun register perkara. *Kedua*, data putusan berdasarkan jenis amar. *Ketiga*, pasal-pasal yang digunakan jaksa untuk melakukan penuntutan. Dan *Keempat*, rentang hukuman yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi.

### 1. Data putusan berdasarkan jenis amar

Dilihat dari amar putusan pengadilan, sebanyak 80,7% Terdakwa atau sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sementara 13,7% atau sebanyak 101 orang Terdakwa diputus bebas, 4,2% (31 Terdakwa) diputus Lepas, dan 1,2% atau sebanyak 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)<sup>12</sup>.

Sementara itu dari 593 Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, 13 orang terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan) baik pidana bersyarat umum (Pasal 14A Ayat (1) KUHP) maupun bersyarat khusus (Pasal 14C Ayat (1) KUHP). (Lihat Tabel 1).

Tabel 1  
Data Putusan Berdasarkan Jenis Amar<sup>13</sup>

Jenis Amar Putusan	Vonis Akhir	%	Kasasi/ PK	%	Banding	%	PN	%
Bebas	101	13.7%	5	0.7%	24	3.3%	168	22.9%
Lepas	31	4.2%	6	0.8%	8	1.1%	45	6.1%
N.O.	9	1.2%	81	11.0%	4	0.5%	5	0.7%
Terbukti	593	80.7%	252	34.3%	260	35.4%	514	69.9%
Penjara Tanpa Tanda Denda	591	80.4%	252	34.3%	0	0.0%	512	69.7%
Pidana Bersyarat	13	1.8%						

<sup>12</sup> Alasan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima bervariasi, ada yang karena penuntutan gugur karena terdakwa meninggal dunia, ada juga yang karena eksepsi Terdakwa dikabulkan.

<sup>13</sup> Arsil, Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW, Gren Alia, 19 September 2013

Lain-lain	1	0.1%	391	53.2%	439	59.7%	3	0.4%
Total Data	735		735		735		735	

## 2. Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis diantaranya; Merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Berikut pembagiannya<sup>14</sup>;



Lebih spesifik, 7 (tujuh) klasifikasi korupsi menjelaskan 30 (tiga puluh) jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Tabel 2<sup>15</sup>

Pasal-pasal berdasarkan klasifikasi tindak pidana korupsi

No	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merugikan keuangan Negara	Pasal 2 dan pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

<sup>14</sup> Modul Monitoring penegakan Hukum, ICW 2012.

<sup>15</sup> KPK, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Oktober 2006, halaman 19

4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

UU Tipikor tidak hanya mengatur rumusan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur jenis tindak pidana “turunan”, yakni perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan jenis tindak pidana korupsi, namun bisa dijerat dengan UU Tipikor. Perbuatan tersebut bisa dikenakan Pasal-pasal dalam UU Tipikor karena behubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi (Prajonggo, 2010). Berikut klasifikasinya:

Tabel 3<sup>16</sup>  
Pasal-pasal tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

No	Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi	Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan dan memberi keterangan yang tidak benar	Pasal 22 jo. pasal 28
3	Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka	Pasal 22 jo. Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu	Pasal 22 jo. Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor	Pasal 24 jo. Pasal 31

Pada tataran implementasi, penting juga untuk diketahui sejauh mana aparat penegak hukum memanfaatkan pasal-pasal yang sudah disediakan dalam UU Tipikor. Apakah 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor sudah pernah digunakan oleh aparat penegak hukum?

<sup>16</sup> Idem, halaman 21

Dalam pelaksanaannya, pasal-pasal yang tersedia dalam UU Tindak Pidana Korupsi belum semuanya dipergunakan aparat penegak hukum. Baik oleh kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekalipun.

Tabel 4  
Data Perkara berdasarkan Pasal Tuntutan Penuntut Umum<sup>17</sup>

No	Pasal tuntutan	JumlahTerdakwa yang terjerat pasal tuntutan
1	1 ayat (1) sub a UU 3 Tahun 1971	5
2	1 ayat (1) sub b UU 3 Tahun 1971	14
3	10 huruf a UU 20 Tahun 2001	1
4	11 UU 20 Tahun 2001	26
5	12 B ayat (2) UU 20 Tahun 2001	1
6	12 huruf a UU 20 Tahun 2001	3
7	12 huruf e UU 20 Tahun 2001	5
8	12 huruf f UU 20 Tahun 2001	3
9	2 ayat (1) I 5 ayat (1) huruf a I 6 ayat (1) huruf a I 22 UU 20 TAHUN 2001	1
10	2 Ayat (1) UU 20 TAHUN 2001	147
11	2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 372 KUHP	2
12	3 dan 9 UU 20 Tahun 2001	2
13	3 UU 20 TAHUN 2001	504
14	5 Ayat (1) Huruf a UU 20 Tahun 2001	2
15	5 ayat (2) UU 20 Tahun 2001	3
16	8 UU 20 Tahun 2001	4
17	9 UU 20 Tahun 2001	10
18	Lain-lain	1
19	2 ayat (1) UU 20 Tahun 2001 dan 5 ayat (1) huruf a UU 20 Tahun 2001	1
20	12 huruf g UU 20 Tahun 2001	1
<b>Total</b>		<b>735</b>

Keterangan:

- Dalam putusan MA tidak semuanya menyebutkan tuntutan, sehingga tidak semua pasal-pasal yang digunakan penuntut umum berhasil dicatat.
- Banyak terdakwa yang terjerat lebih dari satu tuntutan

<sup>17</sup> Arsil, Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW, Gren Alia, 19 September 2013

Berdasarkan data yang telah diolah, ditemukan 20 kategori pasal penuntutan yang digunakan kepada 735 terpidana korupsi. Hasilnya, hampir 68,43% atau sekitar 503 kali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU Tipikor sendiri merupakan pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, dengan batas pidana minimal 1 (satu) tahun.

Selain pasal 3 UU Tipikor, JPU paling sering menggunakan pasal 2 untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sekitar 20% atau sebanyak 147 kali. Sedangkan untuk perbuatan suap-menyuap, JPU sekurangnya 26 kali menggunakan Pasal 11 UU Tipikor.

Selain menjelaskan persentasi penggunaan pasal 3, pasal 2 dan pasal 11 UU Tipikor, tabel 4 juga memperlihatkan sejumlah pasal yang belum pernah dipergunakan oleh JPU baik Kejaksaan maupun KPK.

*Pertama*, Kejaksaan dan KPK belum pernah menggunakan pasal 7 (tujuh) UU Tipikor. Padahal, tidak sedikit fakta persidangan yang berhasil membuktikan sejumlah perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong. Misalnya, kasus pengadaan jalan, dan kasus - kasus lainnya yang berhubungan dengan pengerjaan sarana infrastruktur.

Dan *Kedua*, selain pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang, aparat penegak hukum juga tidak pernah menggunakan pasal yang berhubungan dengan

Pasal 7 UU Tipikor : *"Dipidana palingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah.*

*a. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang."*

benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal, tidak sedikit pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang dalam pemborongan pengadaan, dan persewaan sebagai mana

dimaksud dalam pasal 12 huruf 1 UU Tipikor, terungkap dalam fakta persidangan.

### 3. Rentang hukuman yang diberikan hakim kepada terpidana korupsi

Dilihat dari besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, **umumnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa),** dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara.

Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa), dimana dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun.

Jika dilihat secara umum, **nilai rata-rata hukuman (*average rate*) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara.** Sedangkan nilai rata-rata tuntutan Penuntut Umum, yaitu 3 tahun 2 bulan.

Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Tabel 5  
Data terdakwa yang diputus bersalah  
berdasarkan range hukuman dan tuntutan

Tuntutan JPU	%	Vonis Akhir	%	Range Hukuman
4	0.5%	17	2.9%	0-1 th
67	9.2%	231	39.0%	1 th
292	39.9%	163	27.5%	1-2 th
115	15.7%	44	7.4%	2-4 th
105	14.3%	91	15.3%	4 th
97	13.3%	33	5.6%	4-6 th
30	4.1%	3	0.5%	6-8 th
8	1.1%	7	1.2%	8-10 th
8	1.1%	3	0.5%	10-15 th
6	0.8%	1	0.2%	15-20 th
732	100.0%	593	100.0%	

Tabel 6  
Rata-rata tuntutan dan rata-rata vonis

	Vonis Akhir		Tuntutan JPU	
	Dlm Tahun	Dlm Bulan	Dlm Tahun	Dlm Bulan
Rata-rata Hukuman	2.22	26.60	3.20	38.39
Hukuman Tertinggi	18.00	216.00	20.00	240.00
Hukuman Terendah	0.17	2.00	0.42	5.00

Vonis rata-rata 2 tahun 3 bulan penjara bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku korupsi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan, sehingga harapan penjerakan koruptor bisa terjadi. Misalnya menerapkan yurisprudensi terhadap putusan-putusan yang dianggap menjerakan sebagai berikut <sup>18</sup>:

Perkara/ Terdakwa Korupsi	PN	PT	MA
Djoko Susilo (Simulator SIM)	10 Tahun	18 Tahun	
Angelina Sondakh (Kemenpora/ Kemendiknas)	4 tahun 6 bulan	4 tahun 6 bulan	12 tahun
Tommy Hindratno (Pajak)	3 tahun 6 bulan	3 tahun 6 bulan	10 tahun
Umar Zen (Korupsi Askrido)	5 tahun	11 tahun	15 tahun
Faisal (Korupsi Dinas PU Deli Serdang)	1 tahun 6 bulan	12 tahun	

Munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Sebenarnya perlu dijadikan terobosan agar hukuman terhadap koruptor bisa semakin proporsional.

## B. Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok

Rentang hukuman dalam pemidaan perkara korupsi memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih terjadi. Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya. Maka, isu disparitas hanya muncul ketika

<sup>18</sup> ICW, Trend Vonis Pengadilan Tipikor 2013

terdapat putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan jauh di atas 4 tahun (khusus untuk pasal 2 UU Tipikor).

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa ada 0,5% perkara yang hukumannya di atas 6 tahun. Dari temuan ini terlihat bahwa hukuman untuk pelaku korupsi masih terbilang ringan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan hukuman kejahatan tindak pidana umum.

Diperlukan penelaahan lebih lanjut atas perkara-perkara, untuk mengetahui secara tepat penyebab ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi. Tapi yang pasti ada kesenjangan yang cukup besar dalam penjatuhan pidana pokok antara hukuman dibawah 4 tahun, dan hukuman diatas 4 tahun penjara.

Wujud disparitas putusan pemidanaan perkara korupsi sebenarnya bisa dicontohkan dalam beberapa perkara. Pertama, suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom yang terjadi tahun 2010 lalu. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anggota DPR divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kedua, perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan yang dibandingkan dengan perkara korupsi pengadaan alat simulasi kemudi di Korlantas Mabes Polri. Dan ketiga, perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau.

### **1. Suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia**

Dilihat dari konstruksi perkaranya, para anggota DPR tersebut sebenarnya melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Secara prinsip, perbuatan yang mereka lakukan adalah menerima sejumlah uang (*traveller cheque*) dari Nunun Nurbaeti sebagai bentuk terimakasih karena telah memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputy senior Gubernur Bank Indonesia. Namun, terhadap perbuatan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang berbeda-beda.

**Tabel 7**  
**Vonis dalam perkara korupsi**  
**suap pemilihan Deputy senior Gubernur BI**

No	Nama	Vonis	
		Tahun	Bulan
1	Dudhie Makmun Murod	2	0
2	Endin Soefihara	1	3
3	Hamka Yandu	2	6
4	Udju Djuhaeri	2	0
5	Ni Luh Mariani	1	5
6	Sutanto Pranoto Soewarno	1	5
7	Soewarno	1	5
8	Matheous Phormes	1	5
9	Agus Chondro	1	3
10	Max Moein	1	8
11	Rusman L	1	8
12	Poltak Sitorus	0	0
13	Williem M Tutuarima	1	6
14	Ahmad Hafiz z	1	4
15	Martin Bria Seran	1	4
16	Paskah Suzeta	1	4
17	Bobby SH Suhardiman	1	4
18	Anthony Zeidra Abidin	1	4
19	Daniel Tanjung	1	3
20	Sofyan Usman	1	3
21	M. Nurlif	1	4
22	Asep R. Sujana	1	4
23	Reza Kamarullah	1	4
24	Baharuddin Aritonang	1	4
25	Hengki Baramuli	1	4
26	Engelina Patiasina	1	5
27	M. Iqbal	1	5
28	Budiningsih	1	5
29	Jefri Tongas	1	5
	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>120</b>
	<b>Rata-rata vonis</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Tabel Vonis Kasus Suap Pemilihan Deputy Gubernur BI<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Catatan ICW, 2012

Untuk lebih mendetail, bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R.

Tabel 8  
Perbandingan putusan Endin J Soefihara dengan Hamka Yandhu

Putusan	No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.	No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R
<b>Posisi Kasus</b>	<p><b>Dakwaan Pertama :</b></p> <p>Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Sofyan Usman, Uray Faisal Hamid, dan Danial Tanjung, pada tanggal 8 Juni 2004 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2004, bertempat di Café Lantai 2 Hotel Atlet Century Park di Jl. Pintu Senayan Satu Jakarta Pusat.</p> <p>Telah <b>menerima pemberian atau janji</b>, yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Traveller's Check Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, <b>yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</b>, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Komisi IX DPR-RI yang memiliki ruang lingkup tugas antara lain berhubungan dengan persetujuan DPR-RI atas pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan <b>diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p> <p><b>Dakwaan Kedua :</b></p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan <b>diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999</b> tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p>	<p><b>Dakwaan Pertama :</b></p> <p>Bahwa terdakwa Hamka Yandhu Y.R. .... bersama-sama dengan T.M. Nurlif, Baharuddin Arionang, Anthony Zeidra Abidin, Achmad Hafzawawi, H. Paskah Suzetta, Asep Ruchimat Sudjana, Bobby SH, Suhardiman, Marthin Bria Seran, Hengky Baramuli, Reza Kamarullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Wahana Esa Sejati, Jalan Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat.</p> <p>Telah <b>menerima pemberian atau janji</b> yaitu menerima pemberian uang setidak-tidaknya senilai Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Traveller Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo, <b>yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</b>.</p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu YR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.</p> <p><b>Dakwaan Kedua :</b></p> <p>Perbuatan Terdakwa Hamka Yandhu Y.R. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana (Tuntutan atas nama Hamka Yandhu, halaman 9).</p>

<p><b>Tuntutan</b></p>	<p>Surat Tuntutan Nomor : TUT-15/24/VI /2010 atas nama terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakuwaan pertama. . . (Surat Tuntutan, halaman 128)</li> <li>2. <b>Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan</b> dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan terhadap barang bukti seluruhnya agar dirampas untuk Negara.</li> <li>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah dibebankan kepada Terdakwa.</li> </ol>	<p>Surat Tuntutan Nomor : Tut-14/24/05/2010 atas nama terdakwa Hamka Yandhu Y.R. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hamka Yandhu Y.R. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. . . (Surat Tuntutan halaman 170).</li> <li>2. <b>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamka Yandhu Y.R berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</b></li> <li>3. Menyatakan barang bukti dirampas untuk Negara.</li> <li>4. Menetapkan agar Hamka Yandhu YR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</li> </ol>
<p><b>Pertimbangan Hakim</b></p>	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra, wibawa dan martabat Anggota DPR-RI</li> <li>2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;</li> </ol> <p>Hal-hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;</li> <li>2. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;</li> <li>3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;</li> </ol>	<p>Hal-hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi Negara, seharusnya menjadi teladan yang baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi;</li> <li>2. Perbuatan terdakwa mencederai citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</li> <li>3. Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</li> </ol> <p>Hal-hal yang meringankan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;</li> <li>2. Terdakwa menyesali perbuatannya;</li> <li>3. Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana yang dilakukannya.</li> </ol>
<p><b>Putusan Majelis Hakim</b></p>	<p>Mengingat Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan dalam putusan Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan <b>Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</b></li> <li>3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menyatakan barang dirampas untuk Negara</li> <li>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</li> </ol>	<p>Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa HAMKA YANDHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HAMKA YANDHU dengan <b>pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;</b></li> <li>3. Memerintahkan barang-barang bukti dirampas untuk negara (beberapa barang bukti dikembalikan kepada terdakwa)</li> <li>4. Menetapkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</li> </ol>

Perbandingan pada kedua putusan tersebut menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, Jaksa Penuntut umum menggunakan pasal dan tuntutan yang sama pada proses penuntutan. Boleh jadi, karena kondisi dan perbuatan antara kedua terpidana tidak jauh berbeda.

*Kedua*, perkara ini berasal dari satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Komisi IX DPR RI terkait dengan pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Dan *ketiga* para terpidana sama-sama menerima hadiah uang dan menggunakan kewenangannya untuk memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia.

Problem mendasar teletak pada hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hamka Yandhu Y.R divonis lebih berat dari Endin A.J Soefihara.

## 2. Perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau

T. Azmun Jaafar dinyatakan terbukti melanggar Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) UUU No. 31 tahun 1999 jo UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana 11 tahun dan denda Rp. 500 juta rupiah, hukuman uang pengganti Rp. 12,367 miliar (uang yang dinikmati oleh terdakwa)<sup>20</sup>.

Di tingkatan pertama ini, majelis hakim meyakini sejumlah perbuatan yang melanggar aturan hukum di sektor kehutanan, dapat membuat T. Azmun Jaafar dijerat dengan delik korupsi. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Azmun dijerat dakwaan berlapis. Dakwaan Primer<sup>21</sup> menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dakwaan Subsidiair menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam melakukan perbuatannya, dikatakan bahwa H. Tengku Azmun Jaafar bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan:

### 1. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 12/PID/TPK/2008/PT.DKI; Petikan Putusan MA Nomor: 736 K/Pid.Sus/2009

<sup>21</sup> Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UUU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Ir. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003/2004
3. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004/2005
4. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005/2006
5. Sudirno, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004 s.d April 2007
6. Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2002
7. Ir. Tengku Zulhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002-2003

Kemudian beberapa nama yang disebut dalam dakwaan pun divonis pada perkara yang sama. Syuhada Tasman divonis 5 Tahun Penjara Denda 250 juta. Dan Burhanuddin Husein divonis 2,5 th penjara denda Rp 100 jt subsider 2 bulan. Hukuman antara Tengku Azmun Jaafar, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husein menggambarkan dengan jelas terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Tabel 9  
Perbandingan putusan Burhanuddin Husin dengan Syuhada Tasman Dalam perkara korupsi sektor kehutanan di Riau

Putusan	Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM	Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir. Syuhada Tasman, MM
Posisi Kasus	<p><b>Dakwaan Primair:</b></p> <p>Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. selaku kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H Teungku Azmun Jaafar. SH selaku Bupati Pelalawan, ..... (Putusan halaman 100)</p> <p>Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.</p> <p>Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p>	<p><b>Dakwaan Primair:</b></p> <p>Terdakwa Ir. Syuhada Tazman, MM secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana</p> <p><b>Dakwaan Alternatif Kedua:</b></p> <p>Perbuatan terdakwa diancam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.</p>

	<p>Dakwaan Subsidiar:</p> <p>Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</p> <p>Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara keseluruhannya berjumlah Rp 519.580.718.790,87. (Putusan Pengadilan, halaman 506)</p>	<p>Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah <b>Rp. 153.024.496.294,89</b> (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).</p> <p>(Putusan halaman 72)</p>
<b>Tuntutan</b>	<p>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 tahun penjara. Selain itu, Jaksa KPK menuntut terdakwa bayar denda Rp 250 juta dengan subsidiar lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.<sup>22</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ir. Sruhada Tasman, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Sruhada Tasman, MM. Berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.</li> </ol>
<b>Pertimbangan Hakim</b>	<p>Yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi hutan alam</li> </ol> <p>Yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUPHHK-HT (yang mengandung cacat yuridis) belum dibatalkan bahkan sebagian diantaranya telah diperbaharu oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi yang sama, berpedoman pada ketentuan peraturan yang sama dan dengan jangka waktu masa berlaku juga yang sama dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota;</li> <li>2. Terdakwa tidak menikmati keuntungan pribadi dari tindak pidana yang dilakukan;</li> <li>3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.</li> </ol> <p>(Putusan Pengadilan, Halaman 570)</p>	<p>Hal yang memberatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ;</li> <li>2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Riau;</li> <li>3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, bawahan, dan keluarga terdakwa</li> </ol> <p>Hal yang meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dan bangsa khususnya masyarakat Provinsi Riau ;</li> <li>2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;</li> </ol>

<sup>22</sup> <http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/2012/10/05/boy-dituntut-enam-tahun/#more-779>

<p><b>Putusan Majelis Hakim</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Drs. H. Burhanudin Husin, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.</li> <li>2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dari Dakwaan tersebut;</li> <li>3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanudi Husin, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;</li> <li>4. Menjatuhkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;</li> <li>5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;</li> <li>7. Menyatakan barang bukti; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan; dikembalikan kepada terdakwa;</li> <li>8. Menetapkan agar terdakwa Drs. Burhanudin Husin membayar biaya perkara Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).</li> </ol> <p>(Putusan Pengadilan, Halaman 571)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif</li> <li>2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>
-------------------------------------	--	---

### C. Disparitas Dalam Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Mengenai pembayaran uang pengganti UU Tipikor tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut.

Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara itu dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

Isu besaran pidana pengganti dari pembayaran uang pengganti selama ini kurang mendapatkan sorotan. Padahal berbeda dari variabel yang digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam pidana pokok yang cukup rumit, variabel yang dapat digunakan untuk menentukan besaran penjara pengganti atas uang pengganti dapat jauh lebih sederhana, yaitu besaran uang pengganti itu sendiri. Oleh karena itu, penulis dalam kajian mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi ini mencoba melihat problem disparitas dari penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti.

Seperti dijelaskan pada bagian awal, dari 753 putusan kasasi yang berhasil dikumpulkan, terdakwa yang dinyatakan bersalah sekitar 593 putusan. Dan penting juga untuk diingat, dari 593 putusan tidak semua putusan penghukuman dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

**Tim peneliti menemukan sebanyak 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya dengan rentang besaran uang pengganti yang sangat bervariasi mulai dari Rp. 400.000 s/d Rp. 378 Milyar, selain itu besaran penjara pengganti yang dijatuhkan juga cukup bervariasi, mulai dari 0 bulan<sup>23</sup> hingga 5 tahun (60 bulan).**

Dari 324 Terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berkisar antara 10-75 juta rupiah (33,02 %) dan antara 75 s/d 250 juta rupiah (29,63%) (Tabel 4). Sementara itu untuk penjara pengganti yang dijatuhkan penjara pengganti yang dijatuhkan umumnya paling tinggi 3 bulan (42,59%) dan antara 4 s/d 6 bulan (27,16%) (Lihat Tabel 10).

---

<sup>23</sup> Terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pembayaran uang pengganti namun tidak ditetapkan berapa penjara pengganti yang ditetapkan.

Tabel 10  
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Pembagian Cluster Rentang Uang  
Pengganti yang Dijatuhkan

Rentang Uang Pengganti yang Dijatuhkan	Jumlah Terdakwa	%
0 - 10 Jt	30	9.26%
10 Jt - 75 Jt	107	33.02%
75 Jt - 250 jt	96	29.63%
250 jt - 750 jt	39	12.04%
750 jt - 2,5 M	27	8.33%
2,5 M - 10 M	14	4.32%
10 M - 50 M	8	2.47%
50 M - 500 M	3	0.93%
500 M - 50 T	0	0
<b>Total</b>	<b>324</b>	

Tabel 11  
Jumlah Terdakwa Berdasarkan Pembagian Cluster Rentang  
Uang Pengganti yang Dijatuhkan

Penjara Pengganti (dlm Bulan)	Jumlah Terdakwa	%
0 – 3 Bulan	138	42.59%
4 – 6 Bulan	88	27.16%
7 –12 Bulan	63	19.44%
13– 18 Bulan	5	1.54%
19– 24 Bulan	19	5.86%
25 – 36 Bulan	8	2.47%
37 – 60 Bulan	3	0.93%
61 – 120 Bulan	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>319</b>	

Tim peneliti menemukan terdapat 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya. Dari data yang diperoleh ditemukan fakta bahwa disparitas yang cukup mencolok dalam masalah uang pengganti

ini, khususnya penjara pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagai contoh terdapat putusan dimana penjara pengganti atas uang pengganti sebesar Rp. 2,7 Milyar<sup>24</sup> ditetapkan oleh pengadilan selama 3 bulan penjara, sementara terdapat juga putusan dimana atas uang pengganti sebesar Rp. 2,8 juta<sup>25</sup> penjara pengganti yang ditetapkan selama 1 tahun penjara. Contoh lainnya yaitu terdapat uang pengganti sebesar Rp. 5,5 Milyar<sup>26</sup> dengan penjara pengganti selama 5 tahun, sementara dalam perkara lain yang besaran uang penggantian sebesar Rp. 378 milyar<sup>27</sup> penjara pengganti yang ditetapkan hanya 1 tahun.

Dari data mengenai uang pengganti dan penjara pengganti yang berhasil diolah sangat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas dalam penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti. Untuk itu dirasa perlu untuk menyusun suatu pedoman bagi para hakim dalam menetapkan besaran penjara pengganti atas uang pengganti ini.

---

<sup>24</sup> Lihat Putusan MA No. 2 K/Pid.Sus/2012

<sup>25</sup> Lihat Putusan MA No. 50 K/Pid.Sus/2010

<sup>26</sup> Lihat Putusan MA No. 2688 K/Pid.Sus/2009

<sup>27</sup> Lihat Putusan MA No. 655 K/Pid.Sus/2010

Tabel 12  
 Data Uang Pengganti dan Penjara Pengganti  
 Berdasarkan Rentang Uang Pengganti

Uang Pengganti	Jumlah Terdakwa	Avg Penjara Pengganti	PP Terendah	PP Tertinggi	UP Min	PP dan UP Min	PP dari UP Max	PP Max
0 - 10 jt	30	2,62	1	15	400.000,00	3	10.000.000	1
10 jt - 75 jt	107	3,53	0	12	10.530.000,00	1	75.000.000	6
75 jt - 250 jt	96	6,40	0	30	75.220.535,00	6	250.000.000	12
250 jt - 750 jt	39	9,51	2	24	254.023.401,00	8	748.649.305	24
750 jt - 2,5 M	27	14,19	2	36	770.000.000,00	36	2.232.030.000	6
2,5 M - 10 M	14	22,07	3	60	2.654.030.000,00	12	9.225.000.000	12
10 M - 50 M	8	31,13	12	60	10.586.575.000,00	36	38.395.211.873	12
50 M - 500 M	3	32,00	12	60	51.971.509.889,00	24	378.116.230.813	12
500 M - 50 T	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>7,65</b>						

Ket. Satuan Penjara Pengganti dalam Bulan

Tabel 13  
Data Uang Pengganti dan Penjara Pengganti  
Berdasarkan Range Penjara Pengganti

Penjara Pengganti (dlm Bulan)	Jumlah Terdakwa	Avg UP	Uang Pengganti Terendah	PP dari UP Min	UP Max	PP dari UP Max	Penjara Uang Pengganti Terendah	PP Max	Median Uang Pengganti
0 - 3	133	83.903.617	400.000	3	2.763.058.855	3	1	3	1.381.729.427,5
4 - 6	88	291.905.407	6.050.000	6	4.355.976.527	6	4	6	2.181.013.263,7
7 - 9	7	365.848.326	66.408.000	8	914.704.584	9	8	9	490.556.292,0
10 - 12	56	8.245.364.190	<u>2.800.000</u> <sup>28</sup>	12	<u>378.116.230.813</u> <sup>29</sup>	12	10	12	189.059.515.406,5
13 - 24	24	6.194.304.554	7.324.663	15	51.971.509.889	24	15	24	25.989.417.276,0
25 - 36	8	6.592.701.139	178.166.611	30	20.500.000.000	36	30	36	10.339.083.305,5
37 - 60	3	59.861.368.314	5.558.182.897	60	149.187.953.040	60	60	60	77.373.067.968,4
61 - 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>319</b>	<b>2.765.320.417</b>	<b>400.000</b>	<b>3</b>	<b>378.116.230.813</b>	<b>12</b>			

Ket. Satuan Penjara Pengganti dalam Bulan


<sup>28</sup> Putusan atas nama Yaya Irani Wakan di Pengadilan Negeri Fakfak, Papua Barat

<sup>29</sup> Putusan atas nama Yohanes Woworuntu di Mahkamah Agung.

Disparitas dalam penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti bisa dilihat melalui besaran rata-rata uang pengganti (*average value*) yang dijatuhkan. Idealnya semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan, semakin besar pula penjara pengganti yang dijatuhkan.

Namun jika melihat pada Kolom D pada tabel di atas terlihat adanya ketidaksesuaian antara besaran rata-rata uang pengganti yang dijatuhkan pada perkara-perkara yang uang besaran penjara penggantian antara 10 bulan s/d 12 bulan (Kolom D3) jika dibandingkan dengan rata-rata uang pengganti atas perkara yang penjara penggantian antara 13-24 bulan (kolom D4), begitu juga antara rata-rata uang pengganti pada penjara pengganti antara 25-36 bulan dengan rata-rata uang pengganti pada penjara pengganti antara 37-60 bulan. Untuk lebih jelasnya lihat grafik 1 di bawah ini.

Grafik 2  
Besaran Rata-Rata Uang Pengganti  
Berdasarkan Besaran Penjara Pengganti



Dalam grafik tersebut terlihat bahwa besaran rata-rata uang pengganti tidak mengikuti pola yang seharusnya (kurva titik-titik). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu penjara pengganti yang dijatuhkan berbanding lurus dengan besaran uang penggantian. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa belum terdapat pola yang

jelas dalam penentuan besaran penjara pengganti dalam perkara korupsi.

Ketiadaan pola penjatuhan penjara pengganti atas uang pengganti tentu dapat menjadi indikator kuat adanya masalah disparitas dalam penjatuhan pidana pokok dalam perkara korupsi, mengingat variabel utama dalam penjatuhan penjara pengganti ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan variabel yang dibutuhkan untuk menentukan besaran pidana pokok, yaitu cukup dari besaran uang penggantian saja. Selain itu, ketiadaan pola itu sendiri juga dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan jika seandainya pun terhadap pidana pokok tidak terdapat masalah disparitas pemidanaan. Mengapa demikian? Oleh karena penjara pengganti pada akhirnya juga akan menentukan berapa total hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa.



## BAB III

# FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## A Sistem hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.<sup>30</sup>

Meskipun yurisprudensi merupakan "*persuasive precedent*" tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain dalam Sistem Eropa Kontinental. Berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon (*common law system*) yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai preseden.<sup>31</sup> Preseden (yurisprudensi) dalam system hukum Anglo-Saxon (*Common law System*) bersifat "*the binding force precedent*". Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

## B. Undang-undang

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan .

<sup>30</sup> Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Univesritas 45 Makassar, Local Workshop 7 November 2013.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Preseden, halaman 113

Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindari dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

Selain pasal 2 dan pasal 3, pasal – pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, pasal 5 dan pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat.

### C. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafssoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Menurut **Cheang**, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Selanjutnya **Jackson** menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi

pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*)<sup>32</sup>.

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain<sup>33</sup>:

- Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan "raw-input", "instrumental- input" dan "environmental-input". Kalau masalahnya dibatasi pada "raw-input" saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.
- Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman. Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

---

<sup>32</sup> Teori-teori dan kebijakan pidana

<sup>33</sup> Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 212.

#### D. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang ber-sumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*".<sup>34</sup>

Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK belum memiliki kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas putusan.

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. *Pertama*, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. *Kedua*, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan *Ketiga*, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.

Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar *Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan*<sup>35</sup>. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan.

Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *strafstoemingsheidraad*).

---

<sup>34</sup> Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 181.

<sup>35</sup> Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemetaan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan KPK belum optimal menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Tipikor. Pasal yang berhubungan dengan perbuatan curang pengawas pemborong bangunan, dan pasal yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pada titik tertentu, sanksi pidana minimum dalam UU Tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu. Bahkan, ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.
3. Disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan.
4. Tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sangat ringan, tidak ubahnya dengan tuntutan pada perkara tindak pidana umum. Begitu juga dengan vonisnya.
5. Tidak ada pedoman yang jelas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, berikut beberapa masukan agar dapat mereduksi disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.

1. Merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor. Kedepan, diharapkan hukuman maksimum atau minimum yang sama terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis.
2. Membuat suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*). Tidak perlu ragu, beberapa negara sudah mengatur standar/pedoman pemidanaan. Diantaranya Amerika Serikat yang telah mengeluarkan *The Sentencing Guidelines and Policy Statements of the Sentencing Reform Act (SRA)* yang dirancang untuk menghilangkan disparitas pemidanaan dan menyatakan secara eksplisit bahwa *ras, gender, etnis, dan pendapatan seseorang tidak boleh mempengaruhi lamanya pemidaan*<sup>36</sup>. Pedoman yang disusun diharapkan terbuka *bagi Masyarakat sipil luas*, sehingga bisa memberikan masukan. Berikut usulan penyusunan pedoman.
3. Meminimalisir diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman memang *merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan*, namun hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Suka atau tidak suka diskresi, dalam menjatuhkan hukuman tetap harus diberikan kepada hakim, agar hukuman yang dijatuhkan tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Kesalahan dalam menentukan parameter dan variabel untuk dapat mengurangi disparitas yang secara langsung akan mengurangi diskresi hakim dapat berakibat fatal, dan yang akan menjadi korban adalah rasa keadilan itu sendiri.

Berat ringannya hukuman pada dasarnya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Pada prinsipnya semakin tinggi tingkat kesalahan

---

<sup>36</sup> Mustard, David B., Racial, Ethnic, And Gender Disparities In Sentencing, Evidence From The U.S Federal Courts, *The Journal of Law and Economic* vol. XLIV (April 2001), The University of Chicago, USA, hlm. 285-286

haruslah mendapat ganjaran hukuman yang semakin tinggi pula. Yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur tingkat kesalahan tersebut, bagaimana mengukur sesuatu yang pada dasarnya bersifat kualitatif.

Tiap upaya untuk mengukur tingkat kesalahan yang merupakan landasan utama dalam menyusun pedoman untuk menentukan besaran hukuman yang tepat pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkuantifisir rasa keadilan itu sendiri. Hal yang mungkin hampir mustahil, namun tentu tetap harus diupayakan, karena banyak negara yang mencoba melakukan hal tersebut dengan hasil yang dapat dikatakan cukup memuaskan.

Untuk mengukur tingkat kesalahan tersebut tentu diputuhkan penelitian kuantitatif yang serius dengan data-data yang cukup komperensif. Penelitian tersebut harus dapat menjabarkan variabel-variabel yang penting dalam setiap jenis perkara yang umumnya menjadi pedoman baik bagi para hakim dalam menentukan besaran hukuman, serta variabel yang umumnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai tepat tidaknya besaran hukuman yang dijatuhkan pada perkara-perkara kongkrit.

Sayangnya saat ini di Indonesia perhatian negara terhadap pentingnya penelitian dan pengolahan data putusan yang berguna bagi perumusan kebijakan pemidanaan belum terlalu serius. Hal ini bisa terlihat dari sangat minimnya data statistik terkait pemidanaan yang secara resmi dipublikasikan oleh baik pemerintah maupun pengadilan. Jika pun ada umumnya data tersebut masih sangat umum.<sup>37</sup> Untuk itu ke depan seharusnya pemerintah sudah mulai secara serius menyusun suatu bank data putusan khususnya putusan pidana dan kemudian mengolah data-data tersebut untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan pemidanaan, termasuk diantaranya perumusan kebijakan pemidanaan yang dapat meminimalisir potensi terjadinya disparitas pemidanaan.

Penyusunan pedoman khusus untuk penentuan besaran penjara pengganti ini sangat mungkin dilakukan mengingat variabel yang

---

<sup>37</sup> Satu contoh yang menarik yang menunjukkan ketidakseriusan Negara dalam mengumpulkan data statistic pemidanaan terlihat jelas dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2010 yang lalu. Dalam Naskah Akademis ini data statistik kriminal yang digunakan adalah data statistic yang disusun pada tahun 1982.

dapat digunakan dapat disederhanakan pada satu jenis variabel saja, yaitu besaran uang pengganti yang dijatuhkan itu sendiri. Dengan menggunakan variabel ini maka pedoman dapat disusun seperti dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 14  
Model Pedoman Penentuan Besaran Penjara Pengganti  
atas Uang Pengganti

Rentang Besaran Uang Pengganti	Besaran Penjara Pengganti
Rp 1,00 – Rp. 100.000.000,00	1 bulan – 3 bulan
> 100.000.000,00 – 250.000.000,00	3 bulan – 6 bulan
> 250.000.000,00 – 1.000.000.000,00	6 bulan – 1 tahun
> 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00	1 tahun – 3 tahun
> 5.000.000.000,00 – 50.000.000.000,00	3 tahun – 5 tahun
> 50.000.000.000,00 – 500.000.000.000,00	5 tahun – 10 tahun
> 500.000.000.000,00	10 tahun – 19 tahun

Besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan tidak lebih dari Rp. 100 juta, maka besaran penjara pengganti yang dapat ditetapkan hakim antara 1-3 bulan. Hakim dapat memilih berapa penjara pengganti yang sesuai untuk perkara yang ditanganinya namun tidak lebih dari besaran penjara maksimum dalam masing-masing rentang besaran uang penggantian.

Model pedoman penentuan besaran penjara pengganti ini bisa saja cukup dibuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung atau bisa juga diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ke depan secara perlahan penelitian yang mengarah pada upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam pidana pokok harus mulai dikembangkan secara lebih serius oleh Pemerintah. Upaya tersebut misalnya bisa dimulai dari secara reguler membuat data statistik perkara-perkara korupsi setiap tahunnya.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Tawaran *statutory guidelines for sentencing*

Indikator wajib dipertimbangkan	Fakta persidangan	Skala				
		SR	R	S	B	SB
Kesalahan pelaku	Kurang hati-hati memeriksa dokumen, tidak menikmati hasil korupsi		✓			
Motif dan tujuan melakukan tindak pidana						
Sikap batin pelaku						
Perencanaan tindak pidana						
Cara melakukan pidana						
Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana						
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku	Hidup sederhana, sering membantu masyarakat			✓		
Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku						
Pengaruh pidana terhadap masa depan korban (proyek)	Proyek mangkrak selama setahun				✓	

Pemaafan dari instansi (korban)						
Pandangan masyarakat						
+++++++						
Profesi	advokat					✓
Gabungan tindak pidana	Korupsi, pencucian uang, UU Perkawinan, pemalsuan dokumen tanah					✓
Berulang (residivis)						

## Lampiran 2

### Daftar Putusan Kasasi Korupsi Yang Diunduh Berdasarkan Tahun Register

2008	2009	2010	2011	2012
1005 K/Pid.Sus/2008	105 K/Pid.Sus/2009	1 K/Pid.Sus/2010	50 K/Pid.Sus/2011	2 K/Pid.Sus/2012
1297 K/Pid.Sus/2008	137 K/Pid.Sus/2009	2 K/Pid.Sus/2010	63 K/Pid.Sus/2011	3 K/Pid.Sus/2012
1326 K/Pid.Sus/2008	137 K/Pid.Sus/2009	4 K/Pid.Sus/2010	65 K/Pid.Sus/2011	10 K/Pid.Sus/2012
1367 K/Pid/2008	138 K/Pid.Sus/2009	9 K/Pid.Sus/2010	126 K/Pid.Sus/2011	20 K/Pid.Sus/2012
1383 K/Pid.Sus/2008	149 K/Pid.Sus/2009	11 K/Pid.Sus/2010	165 K/Pid.Sus/2011	33 K/Pid.Sus/2012
1391 K/Pid.Sus/2008	179 K/Pid.Sus/2009	15 K/Pid.Sus/2010	168 K/Pid.Sus/2011	39 K/Pid.Sus/2012
1469 K/Pid.Sus/2008	184 K/Pid.Sus/2009	16 K/Pid.Sus/2010	181 K/Pid.Sus/2011	54 K/id.Sus/2012
1470 K/Pid.Sus/2008	186 K/Pid.Sus/2009	17 K/Pid.Sus/2010	182 K/Pid.Sus/2011	59 K/id.Sus/2012
1495 K/Pid.Sus/2008	205 K/Pid.Sus/2009	19 K/Pid.Sus/2010	186 K/Pid.Sus/2011	62 K/Pid.Sus/2012
15 K/Pid.Sus/2008	225 K/Pid.Sus/2009	20 K/Pid.Sus/2010	195 K/Pid.Sus/2011	82 K/Pid.Sus/2012
1577 K/Pid.Sus/2008	258 K/Pid.Sus/2009	22 K/Pid.Sus/2010	212 K/Pid.Sus/2011	85 K/Pid.Sus/2012
1813 K/Pid.Sus/2008	275 K/Pid.Sus/2009	23 K/Pid.Sus/2010	232 K/Pid.Sus/2011	87 K/Pid.Sus/2012
1820 K/Pid.Sus/2008	288 K/Pid.Sus/2009	25 K/Pid.Sus/2010	233 K/Pid.Sus/2011	91 K/Pid.Sus/2012
1827 K/Pid.Sus/2008	300 K/Pid.Sus/2009	27 K/Pid.Sus/2010	320 K/Pid.Sus/2011	95 K/Pid.Sus/2012
1999 K/Pid.Sus/2008	310 K/Pid.Sus/2009	29 K/Pid.Sus/2010	331 K/Pid.Sus/2011	99 K/Pid.Sus/2012
2021 K/Pid.sus/2008	332 K/Pid.Sus/2009	31 K/Pid.Sus/2010	354 K/Pid.Sus/2011	112 K/Pid.Sus/2012
2045 K/Pid.Sus/2008	333 K/Pid.Sus/2009	36 K/Pid.Sus/2010	372 K/Pid.Sus/2011	116 K/Pid.Sus/2012

2053 K/Pid.Sus/2008	334 K/Pid.Sus/2009	40 K/Pid.Sus/2010	373 K/Pid.Sus/2011	123 K/Pid.Sus/2012
2137 K/Pid.Sus/2008	336 K/Pid.Sus/2009	46 K/Pid.Sus/2010	427 K/Pid.Sus/2011	137 K/Pid.Sus/2012
222 K/Pid.Sus/2008	339 K/Pid.Sus/2009	50 K/Pid.Sus/2010	429 K/Pid.Sus/2011	155 K/Pid.Sus/2012
225 K/Pid.Sus/2008	359 K/Pid.Sus/2009	52 K/Pid.Sus/2010	430 K/Pid.Sus/2011	158 K/Pid.Sus/2012
2269 K/Pid.Sus/2008	362 K/Pid.Sus/2009	61 K/Pid.Sus/2010	444 K/Pid.Sus/2011	161 K/Pid.Sus/2012
2275 K/Pid.Sus/2008	364 K/Pid.Sus/2009	64 K/Pid.Sus/2010	465 K/Pid.Sus/2011	165 K/Pid.Sus/2012
290 K/Pid.Sus/2008	381 K/Pid.Sus/2009	70 K/Pid.Sus/2010	508 K/Pid.Sus/2011	166 K/Pid.Sus/2012
303 K/Pid.Sus/2008	490 K/Pid.Sus/2009	73 K/Pid.Sus/2010	521 K/Pid.Sus/2011	175 K/Pid.Sus/2012
330 K/Pid.Sus/2008	504 K/Pid.Sus/2009	87 K/Pid.Sus/2010	636 K/Pid.Sus/2011	177 K/Pid.Sus/2012
347 K/Pid.Sus/2008	552 K/Pid.Sus/2009	95 K/Pid.Sus/2010	644 K/Pid.Sus/2011	181 K/Pid.Sus/2012
361 K/Pid.Sus/2008	553 K/Pid.Sus/2009	97-K-Pid.Sus-2010	659 K/Pid.Sus/2011	185 K/Pid.Sus/2012
369 K/Pid.Sus/2008	555 K/Pid.Sus/2009	196 K/Pid.Sus/2010	734 K/Pid.Sus/2011	193 K/Pid.Sus/2012
409 K/Pid.Sus/2008	581 K/Pid.Sus/2009	214 K/Pid.Sus/2010	736 K/Pid.Sus/2011	198 K/Pid.Sus/2012
437 K/Pid.Sus/2008	612 K/Pid.Sus/2009	216 K/Pid.Sus/2010	744 K/Pid.Sus/2011	200 K/Pid.Sus/2012
68 K/Pid.Sus/2008	623 K/Pid.Sus/2009	238 K/Pid.Sus/2010	805 K/Pid.Sus/2011	201 K/Pid.Sus/2012
718 K/Pid.Sus/2008	627 K/Pid.Sus/2009	252 K/Pid.Sus/2010	818 K/Pid.Sus/2011	204 K/Pid.Sus/2012
720 K/Pid.Sus/2008	629 K/Pid.Sus/2009	257 K/Pid.Sus/2010	829 K/Pid.Sus/2011	244 K/Pid.Sus/2012
856 K/Pid.Sus/2008	642 K/Pid.Sus/2009	263 K/Pid.Sus/2010	835 K/Pid.Sus/2011	253 K/Pid.Sus/2012
858 K/Pid.Sus/2008	660 K/Pid.Sus/2009	266 K/Pid.Sus/2010	884 K/Pid.Sus/2011	278 K/Pid.Sus/2012
	664 K/Pid.Sus/2009	275-K-Pid.Sus-2010	902 K/Pid.Sus/2011	280 K/Pid.Sus/2012
	671 K/Pid.Sus/2009	288 K/Pid.Sus/2010	918 K/Pid.Sus/2011	283 K/Pid.Sus/2012
	673 K/Pid.Sus/2009	293 K/Pid.Sus/2010	1042 K/Pid.Sus/2011	290 K/Pid.Sus/2012
	777 K/Pid.Sus/2009	313 K/Pid.Sus/2010	1043 K/Pid.Sus/2011	296 K/Pid.Sus/2012
	813 K/Pid.Sus/2009	319 K/Pid.Sus/2010	1057 K/Pid.Sus/2011	298 K/Pid.Sus/2012
	831 K/Pid.Sus/2009	328 K/Pid.Sus/2010	1070 K/Pid.Sus/2011	313 K/Pid.Sus/2012
	833 K/Pid.Sus/2009	342 K/Pid.Sus/2010	1074 K/Pid.Sus/2011	333 K/Pid.Sus/2012
	836 K/Pid.Sus/2009	348 K/Pid.Sus/2010	1098 K/Pid.Sus/2011	341 K/Pid.Sus/2012
	837 K/Pid.Sus/2009	427 K/Pid.Sus/2010	1099 K/Pid.Sus/2011	343 K/Pid.Sus/2012
	864 K/Pid.Sus/2009	641 K/Pid.Sus/2010	1127 K/Pid.Sus/2011	346 K/Pid.Sus/2012
	931 K/Pid.Sus/2009	655 K/Pid.Sus/2010	1168 K/Pid.Sus/2011	356 K/Pid.Sus/2012
	936 K/Pid.Sus/2009	656 K/Pid.Sus/2010	1198 K/Pid.Sus/2011	362 K/Pid.Sus/2012
	945 K/Pid.Sus/2009	705 K/Pid.Sus/2010	1227 K/Pid.Sus/2011	386 K/Pid.Sus/2012
	945 K/Pid.Sus/2009	711 K/Pid.Sus/2010	1233 K/Pid.Sus/2011	402 K/Pid.Sus/2012

1035 K/Pid/2009	717 K/Pid.Sus/2010	1272 K/Pid.Sus/2011	463 K/Pid.Sus/2012
1054 K/Pid.Sus/2009	719 K/Pid.Sus/2010	1286 K/Pid.Sus/2011	470 K/Pid.Sus/2012
1074 K/Pid.SuS/2009	729 K/Pid.Sus/2010	1293 K/Pid.Sus/2011	471 K/Pid.Sus/2012
1129 K/Pid.Sus/2009	742 K/Pid.Sus/2010	1313 K/Pid.Sus/2011	474 K/Pid.Sus/2012
1153 K/Pid.Sus/2009	746 K/Pid.Sus/2010	1315 K/Pid.Sus/2011	476 K/Pid.Sus/2012
1162 K/Pid.Sus/2009	750 K/Pid.Sus/2010	1340 K/Pid.Sus/2011	477 K/Pid.Sus/2012
1163 K/Pid.Sus/2009	754 K/Pid.Sus/2010	1349 K/Pid.Sus/2011	521 K/Pid.Sus/2012
1187 K/Pid.Sus/2009	763 K/Pid.Sus/2010	1359 K/Pid.Sus/2011	523 K/Pid.Sus/2012
1191 K/Pid.Sus/2009	768 K/Pid.Sus/2010	1379 K/Pid.Sus/2011	551 K/Pid.Sus/2012
1200 K/Pid.Sus/2009	776 K/Pid.Sus/2010	1395 K/Pid.Sus/2011	552 K/Pid.Sus/2012
1210 K/Pid.Sus/2009	793 K/Pid.Sus/2010	1449 K/Pid.Sus/2011	556 K/Pid.Sus/2012
1213 K/Pid.Sus/2009	828 K/Pid.Sus/2010	1450 K/Pid.Sus/2011	573 K/Pid.Sus/2012
1214 K/Pid.Sus/2009	861 K/Pid.Sus/2010	1451 K/Pid.Sus/2011	577 K/Pid.Sus/2012
1239 K/Pid.Sus/2009	863 K/Pid.Sus/2010	1454 K/Pid.Sus/2011	593 K/Pid.Sus/2012
1240 K/Pid.Sus/2009	920 K/Pid.Sus/2010	1545 K/Pid.Sus/2011	606 K/Pid.Sus/2012
1251 K/Pid.Sus/2009	979 K/Pid.Sus/2010	1550 K/Pid.Sus/2011	611 K/Pid.Sus/2012
1278 K/Pid.Sus/2009	982 K/Pid.Sus/2010	1559 K/Pid.Sus/2011	634 K/Pid.Sus/2012
1289 K/Pid.Sus/2009	983 K/Pid.Sus/2010	1564 K/Pid.Sus/2011	651 K/Pid.Sus/2012
1295 K/Pid.Sus.2009	1001 K/Pid.Sus/2010	1567 K/Pid.Sus/2011	658 K/Pid.Sus/2012
1352 K/Pid.Sus/2009	1003 K/Pid.Sus/2010	1576 K/Pid.Sus/2011	660 K/Pid.Sus/2012
1366 K/Pid.Sus/2009	1021 K/Pid.Sus/2010	1579 K/Pid.Sus/2011	664 K/Pid.Sus/2012
1382 K/Pid.Sus/2009	1022 K/Pid.Sus/2010	1580 K/Pid.Sus/2011	671 K/Pid.Sus/2012
1386 K/Pid.SuS/2009	1063 K/Pid.Sus/2010	1582 K/Pid.Sus/2011	696 K/Pid.Sus/2012
1389 K/Pid.SuS/2009	1065 K/Pid.Sus/2010	1585 K/Pid.Sus/2011	705 K/Pid.Sus/2012
1493 K/Pid.Sus/2009	1072 K/Pid.Sus/2010	1590 K/Pid.Sus/2011	707 K/Pid.Sus/2012
1510 K/Pid.Sus/2009	1074 K/Pid.Sus/2010	1591 K/PIDSUS/2011	717 K/Pid.Sus/2012
1535 K/Pid.Sus/2009	1076 K/Pid.Sus/2010	1592 K/Pid.Sus/2011	719 K/Pid.Sus/2012
1601 K/Pid.Sus/2009	1082 K/Pid.Sus/2010	1598 K/Pid.Sus/2011	725 K/Pid.Sus/2012
1615 K/Pid.Sus/2009	1087 K/Pid.Sus/2010	1599 K/Pid.Sus/2011	736 K/Pid.Sus/2012
1616 K/Pid.Sus/2009	1099 K/Pid.Sus/2010	1624 K/Pid.Sus/2011	744 K/Pid.Sus/2012
1624 K/Pid.Sus/2009	1114 K/Pid.Sus/2010	1625 K/Pid.Sus/2011	747 K/Pid.Sus/2012
1628 K/Pid.Sus/2009	1144 K/Pid.Sus/2010	1635 K/Pid.Sus/2011	777 K/Pid.Sus/2012
1644 K/Pid.Sus/2009	1232 K/Pid.Sus/2010	1654 K/Pid.Sus/2011	787 K/Pid.Sus/2012

1647 K/Pid.Sus/2009	1277 K/Pid.Sus/2010	1656 K/Pid.Sus/2011	803 K/Pid.Sus/2012
1654 K/Pid.Sus/2009	1330 K/Pid.Sus/2010	1662 K/Pid.Sus/2011	823 K/Pid.Sus/2012
1660 K/Pid.Sus/2009	1331 K/Pid.Sus/2010	1665 K/Pid.Sus/2011	824 K/Pid.Sus/2012
1679 K/Pid.Sus/2009	1332 K/Pid.Sus/2010	1677 K/Pid.Sus/2011	826 K/Pid.Sus/2012
1683 K/Pid.Sus/2009	1342 K/Pid.Sus/2010	1684 K/Pid.Sus/2011	854 K/Pid.Sus/2012
1690 K/Pid.Sus/2009	1350 K/Pid.Sus/2010	1687 K/Pid.Sus/2011	866 K/Pid.Sus/2012
1696 K/Pid.Sus/2009	1354 K/Pid.Sus/2010	1723 K/Pid.Sus/2011	868 K/Pid.Sus/2012
1706 K/Pid.Sus/2009	1378 K/Pid.Sus/2010	1743 K/Pid.Sus/2011	886 K/Pid.Sus/2012
1722 K/Pid.Sus/2009	1385 K/Pid.Sus/2010	1755 K/Pid.Sus/2011	909 K/Pid.Sus/2012
1764 K/Pid.Sus/2009	1390 K/Pid.Sus/2010	1784 K/Pid.Sus/2011	914 K/Pid.Sus/2012
1779 K/Pid.Sus/2009	1397 K/Pid.Sus/2010	1786 K/Pid.Sus/2011	1001 K/Pid.Sus/2012
1785 K/Pid.Sus/2009	1402 K/Pid.Sus/2010	1793 K/Pid.Sus/2011	1025 K/Pid.Sus/2012
1848 K/Pid.Sus/2009	1412 K/Pid.Sus/2010	1797 K/Pid.Sus/2011	1028 K/Pid.Sus/2012
1851 K/Pid.Sus/2009	1418 K/Pid.Sus/2010	1806 K/Pid.Sus/2011	1029 K/Pid.Sus/2012
1853 K/Pid.Sus/2009	1426 K/Pid.Sus/2010	1808 K/Pid.Sus/2011	1077 K/Pid.Sus/2012
1891 K/Pid.Sus/2009	1445 K/Pid.Sus/2010	1811 K/Pid.Sus/2011	1080 K/Pid.Sus/2012
1968 K/Pid.Sus/2009	1449 K/Pid.Sus/2010	1812 K/Pid.Sus/2011	1081 K/Pid.Sus/2012
2042 K/Pid.Sus/2009	1450 K/Pid.Sus/2010	1822 K/Pid.Sus/2011	1114 K/Pid.Sus/2012
2049 K/Pid.Sus/2009	1452 K/Pid.Sus/2010	1824 K/Pid.Sus/2011	1136 K/Pid.Sus/2012
2057 K/Pid.Sus/2009	1456 K/Pid.Sus/2010	1825 K/Pid.Sus/2011	1140 K/Pid.Sus/2012
2085 K/Pid.Sus/2009	1457 K/Pid.Sus/2010	1830 K/Pid.Sus/2011	1144 K/Pid.Sus/2012
2125 K/Pid.Sus/2009	1460 K/Pid.Sus/2010	1853 K/Pid.Sus/2011	1147 K/Pid.Sus/2012
2247 K/Pid.Sus/2009	1465 K/Pid.Sus/2010	1881 K/Pid.Sus/2011	1153 K/Pid.Sus/2012
2276 K/Pid.Sus/2009	1474 K/Pid.Sus/2010	1903 K/Pid.Sus/2011	1178 K/Pid.Sus/2012
2405 K/Pid.Sus/2009	1526 K/Pid.Sus/2010	1915 K/Pid.Sus/2011	1183 K/Pid.Sus/2012
2442 K/Pid.Sus/2009	1568 K/Pid.Sus/2010	1918 K/Pid.Sus/2011	1188 K/Pid.Sus/2012
2446 K/Pid.Sus/2009	1600 K/Pid.Sus/2010	1922 K/Pid.Sus/2011	1214 K/Pid.Sus/2012
2447 K/Pid.Sus/2009	1611 K/Pid.Sus/2010	1932 K/Pid.Sus/2011	1221 K/Pid.Sus/2012
2452 K/Pid.Sus/2009	1613 K/Pid.Sus/2010	1940 K/Pid.Sus/2011	1230 K/Pid.Sus/2012
2454 K/Pid.Sus/2009	1615 K/Pid.Sus/2010	1945 K/Pid.Sus/2011	1243 K/Pid.Sus/2012
2465 K/Pid.Sus/2009	1622 K/Pid.Sus/2010	1962 K/Pid.Sus/2011	1261 K/Pid.Sus/2012
2467 K/Pid.Sus/2009	1623 K/Pid.Sus/2010	1969 K/Pid.Sus/2011	1265 K/Pid.Sus/2012
2498 K/Pid.Sus/2009	1624 K/Pid.Sus/2010	1989 K/Pid.Sus/2011	1268 K/Pid.Sus/2012

2502 K/Pid.Sus/2009	1673 K/Pid.Sus/2010	2007 K/Pid.Sus/2011	1269 K/Pid.Sus/2012
2550 K/Pid.Sus/2009	1677 K/Pid.Sus/2010	2010 K/Pid.Sus/2011	1272 K/Pid.Sus/2012
2581 K/Pid.Sus/2009	1691 K/Pid.Sus/2010	2021 K/Pid.Sus/2011	1283 K/Pid.Sus/2012
2631 K/Pid.Sus/2009	1693 K/Pid.Sus/2010	2028 K/Pid.Sus/2011	1291 K/Pid.Sus/2012
2675 K/Pid.Sus/2009	1715 K/Pid.Sus/2010	2031 K/Pid.Sus/2011	1293 K/Pid.Sus/2012
2688 K/Pid.Sus/2009	1736 K/Pid.Sus/2010	2049 K/Pid.Sus/2011	1308 K/Pid.Sus/2012
2707 K/Pid.Sus/2009	1762 K/Pid.Sus/2010	2051 K/Pid.Sus/2011	1319 K/Pid.Sus/2012
	1763 K/Pid.Sus/2010	2056 K/Pid.Sus/2011	1340 K/Pid.Sus/2012
	1769 K/Pid.Sus/2010	2069 K/Pid.Sus/2011	1346 K/Pid.Sus/2012
	1784 K/Pid.Sus/2010	2071 K/Pid.Sus/2011	1348 K/Pid.Sus/2012
	1794 K/Pid.Sus/2010	2072 K/Pid.Sus/2011	1351 K/Pid.Sus/2012
	1796 K/Pid.Sus/2010	2083 K/Pid.Sus/2011	1353 K/Pid.Sus/2012
	1799 K/Pid.Sus/2010	2087 K/Pid.Sus/2011	1377 K/Pid.Sus/2012
	1837 K/Pid.Sus/2010	2093 K/Pid.Sus/2011	1384 K/Pid.Sus/2012
	1869 K/Pid.Sus/2010	2095 K/Pid.Sus/2011	1401 K/Pid.Sus/2012
	1890 K/Pid.Sus/2010	2105 K/Pid.Sus/2011	1430 K/Pid.Sus/2012
	1894 K/Pid.Sus/2010	2107 K/Pid.Sus/2011	1455 K/Pid.Sus/2012
	1899 K/Pid.Sus/2010	2109 K/Pid.Sus/2011	1488 K/Pid.Sus/2012
	1922 K/Pid.Sus/2010	2110 K/Pid.Sus/2011	1514 K/Pid.Sus/2012
	1929 K/Pid.Sus/2010	2112 K/Pid.Sus/2011	1552 K/Pid.Sus/2012
	1997 K/Pid.Sus/2010	2119 K/Pid.Sus/2011	1558 K/Pid.Sus/2012
	2016 K/Pid.Sus/2010	2122 K/Pid.Sus/2011	1559 K/Pid.Sus/2012
	2098 K/Pid.Sus/2010	2126 K/Pid.Sus/2011.	1568 K/Pid.Sus/2012
	2161 K/Pid.Sus/2010	2127 K/Pid.Sus/2011	1574 K/Pid.Sus/2012
	2190 K/Pid.Sus/2010	2131 K/Pid.Sus/2011	1581 K/Pid.Sus/2012
	2235 K/Pid.Sus/2010	2133 K/Pid.Sus/2011	1621 K/Pid.Sus/2012
	2246 K/Pid.Sus/2010	2134 K/Pid.Sus/2011	1649 K/Pid.Sus/2012
	2247 K/Pid.Sus/2010	2135 K/Pid.Sus/2011	1686 K/Pid.Sus/2012
	2251 K/Pid.Sus/2010	2136 K/Pid.Sus/2011	1689 K/Pid.Sus/2012
	2256 K/Pid.Sus/2010	2138 K/Pid.Sus/2011	1730 K/Pid.Sus/2012
	2262 K/Pid.Sus/2010	2165 K/Pid.Sus/2011	1790 K/Pid.Sus/2012
	2272 K/Pid.Sus/2010	2167 K/Pid.Sus/2011	1870 K/Pid.Sus/2012
	2274 K/Pid.Sus/2010	2169 K/Pid.Sus/2011	1924 K/Pid.Sus/2012

2327 K/Pid.Sus/2010	2211 K/Pid.Sus/2011	1953 K/Pid.Sus/2012
2335 K/Pid.Sus/2010	2219 K/Pid.Sus/2011	1983 K/Pid.Sus/2012
2338 K/Pid.Sus/2010	2235 K/Pid.Sus/2011	1985 K/Pid.Sus/2012
2360 K/Pid.Sus/2010	2239 K/Pid.Sus/2011	1986 K/Pid.Sus/2012
2438 K/Pid.Sus/2010	2242 K/Pid.Sus/2011	2001 K/Pid.Sus/2012
2439 K/Pid.Sus/2010	2243 K/Pid.Sus/2011	2027 K/Pid.Sus/2012
2440 K/Pid.Sus/2010	2254 K/Pid.Sus/2011	2085 K/Pid.Sus/2012
2441 K/Pid.Sus/2010	2291 K/Pid.Sus/2011	2188 K/Pid.Sus/2012
2450 K/Pid.Sus/2010	2293 K/Pid.Sus/2011	2198 K/Pid.Sus/2012
2452 K/Pid.Sus/2010	2310 K/Pid.Sus/2011	2240 K/Pid.Sus/2012
2454 K/Pid.Sus/2010	2334 K/Pid.Sus/2011	2259 K/Pid.Sus/2012
2478 K/Pid.Sus/2010	2335 K/Pid.Sus/2011	2281 K/Pid.Sus/2012
2485 K/Pid.Sus/2010	2341 K/Pid.Sus/2011	2289 K/Pid.Sus/2012
2488 K/Pid.Sus/2010	2343 K/Pid.Sus/2011	2327 K/Pid.Sus/2012
2490 K/Pid.Sus/2010	2348 K/Pid.Sus/2011	
2498 K/Pid.Sus/2010	2349 K/Pid.Sus/2011	
2501 K/Pid.Sus/2010	2356 K/Pid.Sus/2011	
2519 K/Pid.Sus/2010	2358 K/Pid.Sus/2011	
2562 K/Pid.Sus/2010	2363 K/Pid.Sus/2011	
2579 K/Pid.Sus/2010	2382 K/Pid.Sus/2011	
2589 K/Pid.Sus/2010	2395 K/Pid.Sus/2011	
2622 K/Pid.Sus/2010	2403 K/Pid.Sus/2011	
2625 K/Pid.Sus/2010	2406 K/Pid.Sus/2011	
2629 K/Pid.Sus/2010	2408 K/Pid.Sus/2011	
2632 K/Pid.Sus/2010	2411 K/Pid.Sus/2011	
2635 K/Pid.Sus/2010	2412 K/Pid.Sus/2011	
2652 K/Pid.Sus/2010	2430 K/Pid.Sus/2011	
2672 K/Pid.Sus/2010	2454 K/Pid.Sus/2011	
2673 K/Pid.Sus/2010	2458 K/Pid.Sus/2011	
2685 K/Pid.Sus/2010	2460 K/Pid.Sus/2011	
2727 K/Pid.Sus/2010	2469 K/Pid.Sus/2011	
2730 K/Pid.Sus/2010	2473 K/Pid.Sus/2011	
2731 K/Pid.Sus/2010	2474 K/Pid.Sus/2011	

2732 K/Pid.Sus/2010	2478 K/Pid.Sus/2011
2733 K/Pid.Sus/2010	2516 K/Pid.Sus/2011
2734 K/Pid.Sus/2010	2524 K/Pid.Sus/2011
2742 K/Pid.Sus/2010	2536 K/Pid.Sus/2011
2746 K/Pid.Sus/2010	2547 K/Pid.Sus/2011
2751 K/Pid.Sus/2010	2566 K/Pid.Sus/2011
2790 K/Pid.Sus/2010	2588 K/Pid.Sus/2011
2798 K/Pid.Sus/2010	2591 K/Pid.Sus/2011
2818 K/Pid.Sus/2010	2631 K/Pid.Sus/2011
	2635 K/Pid.Sus/2011
	2642 K/Pid.Sus/2011
	2653 K/Pid.Sus/2011

### Lampiran 3

#### Daftar Putusan Korupsi Yang Memuat Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Nomor Putusan	Uang Pengganti	Penjara Pengganti (Bulan)
2021 K/Pid.sus/2008	188,432,000	4
2021 K/Pid.sus/2008	116,932,000	3
2021 K/Pid.sus/2008	83,532,000	2.5
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
2021 K/Pid.sus/2008	193,932,000	5
2021 K/Pid.sus/2008	83,532,000	2.5
2021 K/Pid.sus/2008	201,932,000	5
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
2021 K/Pid.sus/2008	196,932,000	4
2021 K/Pid.sus/2008	66,624,000	2.5
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
2021 K/Pid.sus/2008	151,932,000	5
2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6

2021 K/Pid.sus/2008	206,932,000	6
1005 K/Pid.Sus/2008	50,535,000	3
1005 K/Pid.Sus/2008	48,170,000	3
290 K/Pid.Sus/2008	86,568,640	3
290 K/Pid.Sus/2008	91,936,240	3
290 K/Pid.Sus/2008	3,000,000	0.5
290 K/Pid.Sus/2008	76,509,840	3
290 K/Pid.Sus/2008	79,526,240	3
290 K/Pid.Sus/2008	64,241,440	3
290 K/Pid.Sus/2008	41,771,440	3
290 K/Pid.Sus/2008	51,460,060	3
330 K/Pid.Sus/2008	25,953,984	1
330 K/Pid.Sus/2008	25,772,951	1
330 K/Pid.Sus/2008	26,179,911	1
330 K/Pid.Sus/2008	22,976,441	1
330 K/Pid.Sus/2008	36,293,724	1
1391 K/Pid.Sus/2008	30,036,700	3
347 K/Pid.Sus/2008	87,100,444	2
347 K/Pid.Sus/2008	87,100,444	2
347 K/Pid.Sus/2008	87,100,444	2
15 K/Pid.Sus/2008	90,000,000	4
15 K/Pid.Sus/2008	25,000,000	2
1470 K/Pid.Sus/2008	192,250,000.00	12

1470 K/Pid.Sus/2008	158,517,500	12
1827 K/Pid.Sus/2008	75,000,000	3
1827 K/Pid.Sus/2008	40,000,000	3
68 K/Pid.Sus/2008	149,187,953,040	60
222 K/Pid.Sus/2008	109,674,000	4
225 K/Pid.Sus/2008	30,268,000	0
303 K/Pid.Sus/2008	58,000,000	6
361 K/Pid.Sus/2008	74,853,178	3
369 K/Pid.Sus/2008	161,420,561	3
409 K/Pid.Sus/2008	183,807,633	12
437 K/Pid.Sus/2008	7,175,000	1
718 K/Pid.Sus/2008	38,920,703	1
720 K/Pid.Sus/2008	38,945,703	3
858 K/Pid.Sus/2008	77,000,000	0
856 K/Pid.Sus/2008	100,000,000	1
1297 K/Pid.Sus/2008	290,386,440	12
1326 K/Pid.Sus/2008	95,000,000	6
1367 K/Pid/2008	104,065,200	3
1383 K/Pid.Sus/2008	3,000,000	1
1469 K/Pid.Sus/2008	458,691,554	12
1495 K/Pid.Sus/2008	600,000,000	12
1577 K/Pid.Sus/2008	33,500,000	6
1813 K/Pid.Sus/2008	90,000,000	6
1820 K/Pid.Sus/2008	32,160,000	6
1999 K/Pid.Sus/2008	254,023,401	8
2045 K/Pid.Sus/2008	1,600,000,000	12
2053 K/Pid.Sus/2008	1,600,000,000	12
2137 K/Pid.Sus/2008	108,750,000	6
2269 K/Pid.Sus/2008	228,801,417	6
2275 K/Pid.Sus/2008	371,250,000	12
105 K/Pid.Sus/2009	1,252,066,599	6
137 K/Pid.Sus/2009	22,486,363	3
138 K/Pid.Sus/2009	66,408,000	8

149 K/Pid.Sus/2009	35,051,600	1
149 K/Pid.Sus/2009	63,051,600	1
149 K/Pid.Sus/2009	5,051,600	1
149 K/Pid.Sus/2009	40,051,600	1
179 K/Pid.Sus/2009	748,649,305	24
205 K/Pid.Sus/2009	134,750,000	8
275 K/Pid.Sus/2009	5,736,000	1
300 K/Pid.Sus/2009	76,833,587	12
310 K/Pid.Sus/2009	29,495,000	2
336 K/Pid.Sus/2009	7,723,295	2
339 K/Pid.Sus/2009	44,950,000	10
2688 K/Pid.Sus/2009	1,184,256,297	24
2688 K/Pid.Sus/2009	5,558,182,897	60
1 K/Pid.Sus/2010	681,045,454	6
4 K/Pid.Sus/2010	1,250,000,000	24
9 K/Pid.Sus/2010	45,000,000	6
11 K/Pid.Sus/2010	599,550,000	8
17 K/Pid.Sus/2010	148,145,833	2
20 K/Pid.Sus/2010	673,101,293	6
22 K/Pid.Sus/2010	371,025,000	6
25 K/Pid.Sus/2010	10,900,000	3
29 K/Pid.Sus/2010	2,000,000,000	12
40 K/Pid.Sus/2010	82,313,550	2
50 K/Pid.Sus/2010	2,800,000	12
61 K/Pid.Sus/2010	476,000,000	3
73 K/Pid.Sus/2010	296,122,512	4
95 K/Pid.Sus/2010	97,234,653	4
266 K/Pid.Sus/2010	10,000,000	1
275 K/Pid.Sus/2010	10,656,500,000	24
288 K/Pid.Sus/2010	23,000,000	1
293 K/Pid.Sus/2010	77,874,250	3
313 K/Pid.Sus/2010	24,600,000	2
655 K/Pid.Sus/2010	378,116,230,813	12

711 K/Pid.Sus/2010	48,670,000	6
719 K/Pid.Sus/2010	76,140,000	6
746 K/Pid.Sus/2010	115,381,189	6
754 K/Pid.Sus/2010	6,086,328,000	36
793 K/Pid.Sus/2010	1,349,475,498	12
863 K/Pid.Sus/2010	13,000,000	1
983 K/Pid.Sus/2010	8,842,750	2
1022 K/Pid.Sus/2010	64,000,000	4
1065 K/Pid.Sus/2010	34,795,681	1
1072 K/Pid.Sus/2010	52,439,720	1
1082 K/Pid.Sus/2010	353,179,475	6
1087 K/Pid.Sus/2010	150,000,000	5
1099 K/Pid.Sus/2010	37,472,500	1
1099 K/Pid.Sus/2010	37,472,500	1
1332 K/Pid.Sus/2010	213,480,525	6
1385 K/Pid.Sus/2010	7,324,663	15
1402 K/Pid.Sus/2010	56,613,333	6
1402 K/Pid.Sus/2010	56,613,333	6
1412 K/Pid.Sus/2010	24,837,969,005	60
1418 K/Pid.Sus/2010	250,000,000	12
1426 K/Pid.Sus/2010	38,395,211,873	12
1445 K/Pid.Sus/2010	4,600,000	1
1456 K/Pid.Sus/2010	11,200,000	1
1568 K/Pid.Sus/2010	432,062,450	12
1611 K/Pid.Sus/2010	111,907,750	12
1611 K/Pid.Sus/2010	112,718,750	12
1624 K/Pid.Sus/2010	432,770,750	6
1677 K/Pid.Sus/2010	10,530,000	1
1677 K/Pid.Sus/2010	2,232,030,000	6
1693 K/Pid.Sus/2010	110,939,000	4
1763 K/Pid.Sus/2010	914,704,584	9
1769 K/Pid.Sus/2010	121,445,000	12

1784 K/Pid.Sus/2010	41,400,000	6
1796 K/Pid.Sus/2010	144,681,884	12
1796 K/Pid.Sus/2010	144,674,680	12
1799 K/Pid.Sus/2010	280,283,739	6
1869 K/Pid.Sus/2010	51,971,509,889	24
1894 K/Pid.Sus/2010	850,000,000	6
1899 K/Pid.Sus/2010	1,000,000	1
1922 K/Pid.Sus/2010	171,000,000	12
2098 K/Pid.Sus/2010	170,000,000	6
2190 K/Pid.Sus/2010	5,890,125,000	18
2246 K/Pid.Sus/2010	67,500,000	9
2247 K/Pid.Sus/2010	14,976,226	1
2251 K/Pid.Sus/2010	485,801,000	6
2274 K/Pid.Sus/2010	1,652,693,000	12
2327 K/Pid.Sus/2010	210,568,943	5
2327 K/Pid.Sus/2010	209,287,555	5
2338 K/Pid.Sus/2010	267,674,933	12
2360 K/Pid.Sus/2010	155,935,089	15
2485 K/Pid.Sus/2010	17,500,000	6
2488 K/Pid.Sus/2010	6,742,000	2
2490 K/Pid.Sus/2010	22,393,400	1
2498 K/Pid.Sus/2010	107,515,000	3
2501 K/Pid.Sus/2010	12,055,000	12
2562 K/Pid.Sus/2010	22,878,788	0
2579 K/Pid.Sus/2010	129,692,690	0
2589 K/Pid.Sus/2010	350,250,000	12
2629 K/Pid.Sus/2010	48,753,170	2
2632 K/Pid.Sus/2010	70,000,000	0
2635 K/Pid.Sus/2010	40,870,000	6
2673 K/Pid.Sus/2010	46,096,000	3
2731 K/Pid.Sus/2010	4,355,976,527	6
2751 K/Pid.Sus/2010	14,842,350	1
2790 K/Pid.Sus/2010	150,000,000	3

310 K/Pid.Sus/2010	29,495,000	2
126 K/Pid.Sus/2011	529,500,000	12
181 K/Pid.Sus/2011	32,500,000,000	24
182 K/Pid.Sus/2011	854,700,000	12
331 K/Pid.Sus/2011	78,749,249	21
372 K/Pid.Sus/2011	30,000,000	12
373 K/Pid.Sus/2011	9,225,000,000	12
373 K/Pid.Sus/2011	8,200,000,000	12
427 K/Pid.Sus/2011	1,120,000	3
429 K/Pid.Sus/2011	1,120,000	3
430 K/Pid.Sus/2011	33,006,354	2
430 K/Pid.Sus/2011	33,006,354	2
521 K/Pid.Sus/2011	150,000,000	5
636 K/Pid.Sus/2011	3,455,834,300	24
736 K/Pid.Sus/2011	79,740,000	3
818 K/Pid.Sus/2011	170,850,000	4
829 K/Pid.Sus/2011	2,832,021,110	18
902 K/Pid.Sus/2011	38,300,000	2
902 K/Pid.Sus/2011	38,300,000	2
1042 K/Pid.Sus/2011	20,525,000	4
1057 K/Pid.Sus/2011	50,870,000	2
1286 K/Pid.Sus/2011	385,000,000	12
1451 K/Pid.Sus/2011	1,303,548,107	12
1550 K/Pid.Sus/2011	222,780,000	12
1564 K/Pid.Sus/2011	72,101,032	3
1624 K/Pid.Sus/2011	121,340,909	1
1625 K/Pid.Sus/2011	524,002,300	8
1665 K/Pid.Sus/2011	11,156,039,504	36
1677 K/Pid.Sus/2011	218,970,000	6
1687 K/Pid.Sus/2011	48,000,000	12
1755 K/Pid.Sus/2011	108,980,000	2
1784 K/Pid.Sus/2011	186,323,739	12
1797 K/Pid.Sus/2011	314,295,760	12

1806 K/Pid.Sus/2011	50,000,000	4
1811 K/Pid.Sus/2011	228,000,000	24
1830 K/Pid.Sus/2011	115,840,000	3
1853 K/Pid.Sus/2011	1,617,625,000	12
1903 K/Pid.Sus/2011	369,904,719	24
1918 K/Pid.Sus/2011	33,678,000	6
1918 K/Pid.Sus/2011	33,678,000	6
1940 K/Pid.Sus/2011	268,300,569	12
1945 K/Pid.Sus/2011	15,300,000	4
1989 K/Pid.Sus/2011	8,205,881,148	24
2007 K/Pid.Sus/2011	108,980,000	2
2010 K/Pid.Sus/2011	90,900,000	1
2021 K/Pid.Sus/2011	53,329,000	6
2028 K/Pid.Sus/2011	628,155,000	3
2056 K/Pid.Sus/2011	1,000,000,000	24
2093 K/Pid.Sus/2011	106,986,739	3
2112 K/Pid.Sus/2011	20,000,000	6
2112 K/Pid.Sus/2011	75,220,535	6
2119 K/Pid.Sus/2011	44,125,524	2
2133 K/Pid.Sus/2011	1,200,000,000	24
2165 K/Pid.Sus/2011	30,000,000	2
2167 K/Pid.Sus/2011	39,655,000	2
2169 K/Pid.Sus/2011	89,807,680	6
2211 K/Pid.Sus/2011	44,585,000	2
2254 K/Pid.Sus/2011	2,200,000	1
2254 K/Pid.Sus/2011	1,200,000	1
2254 K/Pid.Sus/2011	1,100,000	1
2254 K/Pid.Sus/2011	1,100,000	1
2310 K/Pid.Sus/2011	3,760,000	2
2335 K/Pid.Sus/2011	6,050,000	6
2348 K/Pid.Sus/2011	311,000,000	4
2454 K/Pid.Sus/2011	671,000,000	6
2469 K/Pid.Sus/2011	13,117,500	1

2516 K/Pid.Sus/2011	21,500,000	1
2536 K/Pid.Sus/2011	207,605,638	6
2547 K/Pid.Sus/2011	639,000,000	6
2588 K/Pid.Sus/2011	1,333,216,500	6
2631 K/Pid.Sus/2011	152,486,250	24
2635 K/Pid.Sus/2011	152,486,250	6
2642 K/Pid.Sus/2011	80,630,965	6
2653 K/Pid.Sus/2011	249,687,100	6
2 K/Pid.Sus/2012	2,763,058,855	3
39 K/Pid.Sus/2012	70,000,000	12
87 K/Pid.Sus/2012	160,000,000	6
91 K/Pid.Sus/2012	35,265,000	2
116 K/Pid.Sus/2012	40,000,000	3
123 K/Pid.Sus/2012	84,240,000	3
137 K/Pid.Sus/2012	19,545,000	12
155 K/Pid.Sus/2012	2,654,030,000	12
161 K/Pid.Sus/2012	5,300,000,000	24
166 K/Pid.Sus/2012	143,119,800	6
181 K/Pid.Sus/2012	300,000,000	4
198 K/Pid.Sus/2012	681,188,086	12
200 K/Pid.Sus/2012	121,704,557	6
204 K/Pid.Sus/2012	818,565,000	2
253 K/Pid.Sus/2012	10,586,575,000	36
280 K/Pid.Sus/2012	105,804,381	6
296 K/Pid.Sus/2012	290,000,000	12
298 K/Pid.Sus/2012	290,000,000	12
298 K/Pid.Sus/2012	40,000,000	2
298 K/Pid.Sus/2012	290,000,000	2
313 K/Pid.Sus/2012	20,500,000,000	36
333 K/Pid.Sus/2012	890,379,476	12
346 K/Pid.Sus/2012	2,400,250	3
356 K/Pid.Sus/2012	2,664,500,000	36
386 K/Pid.Sus/2012	25,000,000	2

470 K/Pid.Sus/2012	70,709,700	3
474 K/Pid.Sus/2012	946,736,000	6
476 K/Pid.Sus/2012	7,250,000	6
521 K/Pid.Sus/2012	408,303,600	6
556 K/Pid.Sus/2012	362,867,802	24
606 K/Pid.Sus/2012	75,000,000	6
664 K/Pid.Sus/2012	770,000,000	36
717 K/Pid.Sus/2012	393,281,818	12
719 K/Pid.Sus/2012	12,997,111	4
736 K/Pid.Sus/2012	5,500,000	1
777 K/Pid.Sus/2012	38,005,895	2
803 K/Pid.Sus/2012	5,700,000	2
823 K/Pid.Sus/2012	26,034,000	6
826 K/Pid.Sus/2012	1,225,000,000	12
866 K/Pid.Sus/2012	25,000,000	1
1001 K/Pid.Sus/2012	326,500,000	12
1028 K/Pid.Sus/2012	8,700,000	2
1080 K/Pid.Sus/2012	400,000	3
1140 K/Pid.Sus/2012	817,356,725	12
1178 K/Pid.Sus/2012	3,225,000	1
1188 K/Pid.Sus/2012	62,950,000	10
1221 K/Pid.Sus/2012	178,166,611	30
1230 K/Pid.Sus/2012	286,500,000	3
1243 K/Pid.Sus/2012	34,488,000	2
1261 K/Pid.Sus/2012	1,443,065,000	24
1269 K/Pid.Sus/2012	228,462,120	6
1272 K/Pid.Sus/2012	243,985,150	4
1348 K/Pid.Sus/2012	100,266,500	15
1455 K/Pid.Sus/2012	97,196,146	4
1488 K/Pid.Sus/2012	16,069,932,964	21
1514 K/Pid.Sus/2012	96,717,000	3
1552 K/Pid.Sus/2012	110,000,000	3
1559 K/Pid.Sus/2012	42,000,000	6

1574 K/Pid.Sus/2012	138,682,600	4
1621 K/Pid.Sus/2012	5,000,000	1
1649 K/Pid.Sus/2012	800,000,000	36
1689 K/Pid.Sus/2012	58,167,013	1
1924 K/Pid.Sus/2012	3,500,000,000	24
2027 K/Pid.Sus/2012	1,306,700,000	12
2188 K/Pid.Sus/2012	1,000,000	1
2198 K/Pid.Sus/2012	66,822,000	12
2240 K/Pid.Sus/2012	237,718,510	2
2259 K/Pid.Sus/2012	30,000,000	1
2281 K/Pid.Sus/2012	30,550,000	3
2327 K/Pid.Sus/2012	250,000,000	12

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Para Pihak yang Turut Terlibat dalam Proses Penelitian Disparitas Putusan:

1. Adam Dwi (Media Indonesia)
2. Adhi S.T. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Adnan (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar)
4. Adryan K. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
5. Amir Ilyas (Pushaka Unhas)
6. Anatomi Muliawan (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
7. Anom P. (Antara)
8. Anugerah Rizki (MaPPI – Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia)
9. Apri Istiyanto (BPHN – Badan Pengembangan Hukum Nasional)
10. Asep Iwan Iriawan (Mantan Hakim)
11. Bunga M. (Tempo)
12. Chararina Muliana (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
13. Daniel Sembiring (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK Perwakilan Sulawesi Selatan)
14. Djusman AR (LP Sibuk Makassar)
15. Doni A. Setiawan (Metrotvnews.com)
16. Fadli Andi Natsif (Universitas '45 Makassar)
17. Fajriani L. (LBH Pers Makassar)
18. Febri Diansyah (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
19. Gandamana (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP Sulawesi Selatan)
20. Hilda Alatas (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
21. Husmiaty (Petak Institut)
22. Ichsan F. (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
23. Ima (Media Indonesia)
24. Indra Batti (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)

25. Indra G. (Kejagung)
26. Irwan Muin (Advokat)
27. Iwan Mistohizzaman (UNODC – United Nations Office of Drugs and Crimes)
28. J. Kristiadi (CSIC – Centre for Strategic and International Studies)
29. Jamil Mubarak (MTI – Masyarakat Transparansi Indonesia)
30. Kadarudin (UKBH FH UH)
31. Kanti Pertiwi (University of Melbourne)
32. Krisna Harahap (Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)
33. M. Taufik A. (YLBHM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar)
34. M. Yasin (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
35. M. Zubair (Kejati Sulawesi Selatan)
36. Margaretha (Kejari Makassar)
37. Marwan Mas (Universitas '45 Makassar)
38. Moch. Ainul Yaqin (YLBHI – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
39. Moch. Roem (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
40. Monica Tauhandaru (UNODC – United Nations Office for Drugs and Crime)
41. Muh. Taufik K. (SPHP)
42. Muhibuddin (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
43. Muhnur Satya Prabu (WaLHI – Wahana Lingkungan Hidup)
44. Nisa (Kejagung – Kejaksaan Agung)
45. Padmad Liman (Pengadilan Tinggi Makassar)
46. Rasamala Aritonang (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
47. Sari Wardhani (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
48. Shinta Agustina (Universitas Andalas)
49. Siswanto (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)
50. Surya Jaya (Hakim Mahkamah Agung)
51. Syahrijal Syadur (PPATK – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
52. Tawakkal (Fajar)
53. Usman Medjang (Penghubung KY Makassar)
54. Wahyu Wagiman (Elsam – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
55. Wawan Suwandi (ACC – Anti-Corruption Committee Makassar)
56. Yusfidli (Kejagung)
57. Asep Mulyana (Kejagung)
- 58.